

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. dengan berbagai macam jenis, suku, ras dan bangsa yang berbeda satu dengan lainnya. Bukan tanpa tujuan, perbedaan tersebut Allah ciptakan untuk memberikan kabar (*khobar*) secara tersirat kepada manusia bahwa hakikatnya semua makhluk termasuk manusia memiliki kedudukan, harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah SWT. Perbedaan tersebut bukan alasan seseorang saling membenci dan mencaci dengan yang lainnya, melainkan agar menjadikan manusia saling mengenal, menghormati, dan menyayangi satu sama lainnya.

Telah menjadi *fitrah* bagi manusia seorang laki-laki menyukai perempuan. Sebagaimana seluruh makhluk yang Allah ciptakan memiliki pasangannya masing-masing. Firman Allah dalam QS. *Al-Nabaa* ayat 8,

جَا أَرْوَا وَخَلَقْنَاكُمْ

“Dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan”.¹

Maka dari itu, untuk menjaga *fitrah* yang ada dalam diri manusia Allah SWT memberikan solusi kepada manusia untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau ikatan bersama yang dilakukan oleh suami dan isteri yang dimulai sejak dilangsungkan akad dan bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah* dan *taqwa*.²

Dalam perspektif agama Islam, tujuan adanya pensyari'atan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntunan agama sebagai upaya menciptakan keluarga sejahtera, bahagia, harmonis dan tenteram dengan di dasari rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga. Sehingga akan timbullah kebahagiaan dalam rumah tangga³. Tujuan adanya perkawinan, juga termaktub dalam QS. *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

¹ Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), hlm. 582.

² Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama 2015), hlm. 92.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 4, hlm. 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Dalam ayat tersebut di atas, Allah SWT menjelaskan tujuan penyari’atan perkawinan adalah agar setiap pasangan yang menikah menjadi keluarga yang *sakinah* (tenteram). Dengan dilandasi *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). *Sakinah* berarti setiap pasangan hidup dalam ketenangan yang dilihat dengan adanya keharmonisan dalam rumah tangga. *Mawaddah* berarti rasa cinta yang pada setiap pasangan suami isteri dalam menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. *Rahmah* berarti perasaan saling menghormati, menaati dan menghargai satu sama lainnya.⁵

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, diperlukan adanya kesiapan yang matang dari berbagai sisi. Terutama dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Kaitannya dalam hal kematangan secara fisik dan mental berhubungan dengan usia seseorang ketika melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan seseorang akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Seseorang yang menikah di usia dewasa cenderung akan berdampak baik dalam keharmonisan keluarga. Sebaliknya, seseorang yang menikah di usia muda cenderung berpotensi akan berpengaruh buruk dalam rumah tangga.

Dilansir dari website resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Indonesia terjadi 40 kasus perceraian per jam. Yang mana dalam kasusnya tersebut 70% diajukan oleh pihak perempuan. Kasus perceraian tertinggi didominasi usia 20 sampai 24 tahun. Adapun panjang usia

⁴ Ahmad Hatta, *Op. Cit.*, hlm. 406.

⁵ Mufidah, CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 48-50.

pernikahannya tidak sampai 5 tahun. Menurut pemaparan Sigit Priouthomo selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan bahwa tinggi angka perceraian diduga karena pernikahan dini yang mana mereka belum siap membina rumah tangga.⁶

Selain itu, salah satu ancaman pelaku perkawinan dini adalah rentan terjadi perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terutama bagi pihak perempuan dalam hal ini adalah isteri dan juga anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tentunya akan sangat berpengaruh buruk terhadap fisik dan mental korban. Tidak siapnya mental dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga mengakibatkan terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap pasangan, bahkan anak dari hasil pernikahan dini juga beresiko menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁷

Dampak buruk lain yang terjadi dalam perkawinan dini adalah berpengaruh terhadap kesehatan anak. Seseorang yang menikah di usia muda, secara biologis memiliki fisik belum siap ketika berhubungan seksual dengan lawan jenis. Akibatnya, organ vital anak akan mengalami kerusakan serta secara psikis akan mengalami trauma secara mendalam, yang lebih jauh akan berpengaruh buruk ketika mengandung seorang anak hasil dari perkawinan dini tersebut.

Selanjutnya, untuk meminimalisir berbagai macam dampak buruk akibat perkawinan dini tersebut, maka pemerintah menerapkan kebijakan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai penetapan batas usia minimal perkawinan. Peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan di Indonesia mengatur calon pengantin laki-laki dan wanita berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun.⁸ Batas tersebut ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan terhadap anak yang hendak melangsungkan perkawinan dari segi psikologis, kesehatan, dan hal lainnya.

Batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan merupakan suatu solusi alternatif untuk menghindari peristiwa perkawinan anak atau perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan. Anak adalah seseorang yang berusia di

⁶ www.bkkbn.go.id diakses pada 10 Juni 2021 Pukul 08.00 WIB.

⁷ <https://hellosehat.com> diakses pada 20 Desember 2020 Pukul 17.00 WIB.

⁸ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bawah 18 (delapan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak yang belum lahir (masih dalam kandungan).⁹ Untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini, maka orang tua merupakan sosok yang paling berpengaruh untuk mencegah terjadinya hal tersebut.¹⁰ Orang tua bertanggung jawab penuh untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menikah di usia dewasa untuk mencegah berbagai *kemudlaratan* di masa yang akan datang jika menikah di usia dini.

Berdasarkan hal itu, orang tua seharusnya memberi perlindungan terhadap anak baik secara hukum, fisik, dan sosial. Agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana *fitrah* dari harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi anak berarti memberikan segala perlindungan hak-hak anak (termasuk di dalamnya hak asasi) dan berbagai kepentingan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan dan manfaat bagi anak.¹¹

Pada dasarnya, tidak ada dalil di dalam nash yang menyebutkan secara khusus mengenai batas minimal atau maksimal seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan. Salah satunya adalah firman Allah dalam QS. *An-Nuur* ayat 32 yang berbunyi,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."¹²

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan berapa usia seorang laki-laki disebut jejaka dan perempuan disebut gadis yang merupakan makna dari kalimat *الْأَيَامَى* sampai mereka boleh dinikahi oleh lawan jenisnya. Begitu juga dalam hadits tidak disebutkan secara pasti mengenai berapa kebolehan seseorang untuk menikah. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 26 ayat 1 huruf c.

¹¹ Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Maju Mundur 2009), hlm. 1.

¹² Ahmad Hatta, *Op. Cit.*, hlm. 354.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْقَمَّةَ قَالَ بَيَّنَّ أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan dari Abu Hamzah dari Al ‘Amasy dari Ibrahim dari ‘Alqamah berkata; ketika aku sedang berjalan bersama Abdullah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: kami pernah bersama Nabi shalallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau bersabda: “Barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”. (HR. Bukhari : 4677).¹³

Di dalam hadits tersebut juga Rasulullah menggunakan kalimat *من استطاع* yang berarti “barang siapa yang telah mampu”, sehingga jika memahami teks QS. *An-Nuur* ayat 32 dan hadits tersebut di atas secara tekstual, maka pernikahan usia dini dianggap sebuah pernikahan yang boleh dilakukan. Selain itu, para *fuqoha* tidak menentukan batas minimal usia perkawinan seseorang. Para Ulama madzhab pun berbeda pendapat dan tidak ada kesepakatan mengenai usia *baligh* seseorang. Oleh karena tidak adanya kepastian mengenai batas minimal usia perkawinan, maka jika melihat dari *maqasid syari’ah* perkawinan perlu pertimbangan suatu masalah atau *mafasadat* perkawinan tersebut.

Adapun kemaslahatan yang akan dicapai dari perkawinan usia dini adalah akan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina sehingga *hifdzun nafs* yang merupakan bagian dari *maqasid syari’ah* perkawinan akan terwujud. Sebaliknya, *kemudlaratan* yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini adalah belum adanya kesiapan yang matang baik secara fisik maupun mental anak yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga perceraian.

Ketetapan pemerintah mengenai pembatasan usia perkawinan berdasarkan pada konsep *maslahah mursalah*. Yakni, suatu metodologi ijtihad yang secara khusus tidak diatur ketentuannya di dalam nash namun tidak ada dalil yang membantahnya. *Maslahah* yang berarti mengambil manfaat atas

¹³ Abu Abdillah bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th). Hadits No. 4677.

suatu hukum yang secara umum diatur di dalam *nash*. Singkatnya, konsep *masalah mursalah* bertujuan untuk mengambil manfaat dan membuang *kemudlaratan* yang mungkin akan terjadi jika tidak ditetapkan.

Meskipun peraturan tersebut telah diatur oleh pemerintah, namun ternyata fakta di lapangan masih kerap terdapat praktik perkawinan usia dini. Terutama kerap terjadi di masyarakat pedesaan yang notabene berpendidikan dan kemampuan ekonomi yang rendah. Sehingga kerap kali menyebabkan perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang lumrah dan bukan suatu hal yang dianggap tabu. Salah satunya adalah perkawinan usia dini atau masyarakat setempat mengenalnya dengan istilah kawin gantung yang terjadi di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Di Desa tersebut setiap tahunnya terdapat pelaku perkawinan usia dini.

Menurut Ibu Ita selaku Ibu Kepala Desa Cikawung kawin gantung adalah perkawinan yang dilangsungkan anak laki-laki dan anak perempuan yang mana jauh sebelum dilangsungkan akad perkawinan telah ada kesepakatan antara orang tua anak laki-laki dan perempuan untuk menjodohkan putera dan puteri mereka sejak usia dini. Praktik kawin gantung telah menjadi kebiasaan yang lumrah yang mana anak gadis sudah dilamar seorang pria sejak lulus bangku Sekolah Dasar (SD). Meskipun tidak terjadi peristiwa perkawinan secara langsung, pihak perempuan tidak diperbolehkan menerima lamaran pria lain sampai anak gadis yang sudah dilamar tersebut lulus SMP sekitar usia 14 sampai 17 tahun. Selain itu, kebiasaan lainnya adalah orang tua pihak laki-laki akan membantu membiayai pendidikan anak gadis dari pihak perempuan dengan imbalan anak gadis tersebut akan menikah dengan laki-laki yang membantu membiayai pendidikannya. Anak gadis di Desa tersebut juga tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki yang tidak berasal dari Desa tersebut.¹⁴

Dalam pelaksanaannya, kawin gantung dilaksanakan sesuai dengan aturan Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Sehingga, hukum perkawinannya adalah sah. Hanya saja, tidak tercatat secara administrasi di KUA setempat karena perkawinan yang dilangsungkan di bawah batas usia

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ita (Ibu Kepala desa Cikawung) tanggal 25 Oktober 2020.

minimal perkawinan yang ditetapkan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵ Selain itu, orang tua calon mempelai tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, untuk mendapatkan izin perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan. Artinya, praktik kawin gantung dilaksanakan secara siri tanpa adanya pencatatan perkawinan. Namun, setelah dewasa dan cukup umur, pasangan kawin gantung akan mencatatkan perkawinan mereka ke KUA setempat.

Di Desa Cikawung Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya setidaknya terdapat 12 (dua belas) kasus peristiwa kawin gantung atau perkawinan dini dari tahun 2019 hingga 2020.¹⁶ Berikut adalah tabel data pasangan perkawinan usia dini atau kawin gantung di Desa Cikawung:

Tabel 1

No	Suami	Usia menikah	Isteri	Usia menikah	Tahun akad
1	HM	17 Tahun	RN	15 Tahun	2019
2	AJ	17 Tahun	R	14 Tahun	2019
3	AM	15 Tahun	NAH	14 Tahun	2020
4	UF	18 tahun	N	13 tahun	2020
5	DA	17 tahun	IS	17 tahun	2020
6	MA	16 tahun	AF	15 tahun	2019
7	HI	15 tahun	SM	14 tahun	2020
8	TS	16 tahun	IF	15 tahun	2019
9	AR	18 tahun	AN	16 tahun	2020
10	IF	16 tahun	S	16 tahun	2020
11	LM	18 tahun	M	13 tahun	2020
12	FR	18 tahun	SF	14 tahun	2019

Pada umumnya perkawinan dini di Desa tersebut terjadi karena perijodohan yang disepakati oleh orang tua kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Perijodohan tersebut dilakukan sejak usia anak-anak mereka masih tergolong

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

usia muda. Yang jika disepakati bersama, orang tua pihak laki-laki akan meminang gadis yang dipilihnya setelah gadis tersebut lulus Sekolah Dasar (SD). Alasan lainnya adalah karena ketidakmampuan secara ekonomi untuk membiaya kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁷

Praktik perkawinan usia dini atau kawin gantung tersebut telah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi masyarakat setempat. Alasannya, mereka beranggapan bahwa seorang anak gadis tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi karena pada akhirnya perempuan akan bertanggung jawab penuh dalam mengurus kehidupan rumah tangga. Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan hanya bertugas untuk mengurus urusan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, mencuci, dan sebagainya. Sedangkan suami akan bertanggung jawab penuh dalam menafkahi anggota keluarganya. Terlepas dari itu, masyarakat setempat sebenarnya mengetahui aturan mengenai usia minimal perkawinan. Namun, sebagian masyarakat masih tetap saja mengawinkan anak mereka di bawah aturan usia yang ditetapkan.¹⁸

Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa masyarakat setempat beranggapan bahwa kedudukan seorang isteri berada di bawah suami. Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁹ Artinya, kedudukan suami dan isteri adalah sama di mata hukum dan sosial tanpa membedakan gender dari keduanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan usia dini atau dikenal dengan istilah kawin gantung pada masyarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Selain itu, juga bertolak belakang dengan Undang-

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karena melangsungkan perkawinan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Oleh karena itu, dirasa penting untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan kawin gantung di Desa Cikawung Pancatengah, faktor yang melatar belakangi perkawinan atau kawin gantung tersebut, serta tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia terhadap praktik perkawinan usia dini atau kawin gantung di Desa Cikawung Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya tersebut. Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat Desa Cikawung tentang pentingnya menikah di usia dewasa dan matang secara fisik maupun mental.

Praktik perkawinan usia dini atau kawin gantung di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah tersebut sampai sekarang masih berjalan dan dipertahankan oleh warga setempat meskipun sering terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penulis berupaya membahas dan meneliti permasalahan tersebut di atas yang kemudian diangkat dan ditulis menjadi skripsi dengan judul **“Praktik Kawin Gantung Pada Masyarakat Muslim Di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²⁰ Tetapi, pada kenyataannya, di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat praktik perkawinan usia dini atau masyarakat setempat mengenal dengan istilah kawin gantung yang sudah dianggap biasa untuk dilakukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

²⁰ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Bagaimana pelaksanaan praktik kawin gantung pada masyarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana latar belakang praktik kawin gantung pada masyarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tentang kawin gantung di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah ini, bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan praktik kawin gantung pada masyarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang praktik kawin gantung pada masyarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tentang praktik kawin gantung di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai praktik perkawinan usia dini atau kawin gantung yang terjadi pada masyarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai salah satu pembahasan yang berkaitan dengan hukum perkawinan baik dalam konteks hukum positif di Indonesia maupun dalam konteks hukum Islam yang tentunya sesuai dengan Jurusan Hukum Keluarga Prodi Kepenghuluan yang erat kaitannya dengan hukum perkawinan baik dalam konteks hukum maupun administrasi.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi tentang kawin gantung untuk berbagai kalangan. Terutama bagi masyarakat setempat Desa Cikawung Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

E. Studi Pustaka

Pembahasan yang berkenaan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang relevansinya terkait dengan penelitian saat ini mengenai praktik kawin gantung guna untuk menghindari penduplikasian penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan tersebut, di antaranya yaitu:

1. Maurizka Chairani Agza, 2018 berjudul Praktik Kawin Gantung Di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

Pada penelitian ini membahas mengenai sebab-sebab pelaksanaan kawin gantung, pandangan masyarakat Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tentang tradisi kawin gantung, serta proses pelaksanaan kawin gantung. Hasil penelitiannya dikatakan bahwa praktik kawin gantung merupakan perkawinan usia dini antara laki-laki dan perempuan yang kemudian tidak tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri. Melainkan, akan hidup dan tinggal bersama setelah keduanya menginjak usia dewasa. Serta pemenuhan kebutuhan hidup dipenuhi oleh orang tua masing-masing pasangan suami isteri.

2. Nazwin Pratama, 2017 berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua.

Pada penelitian ini lebih menjelaskan mengenai dampak pernikahan dini yang dilaksanakan karena paksaan dari orang tua ditinjau dari pandangan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa dampak perkawinan usia dini yang dilakukan di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk karena paksaan orang tua berdampak negatif dan positif bagi kehidupan anak. Namun, hasil penelitiannya mengatakan bahwa dampak pernikahan usia dini karena paksaan orang tua di Desa tersebut cenderung berdampak baik.

3. Nurhidayat Akbar, 2013 berjudul Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat.
Dalam penelitian ini lebih membahas tentang faktor-faktor yang menjadi sebab perkawinan di bawah umur yaitu adat, budaya, paksaan orang tua, dan kemauan sendiri. Sedangkan menurut hukum Islam usia perkawinan di mulai sejak usia *baligh*, dan menurut hukum adat usia tidak menjadi aturan seseorang untuk melangsungkan perkawinan.
4. Suparman, 2011 berjudul Perkawinan Dini Dan Latar Belakangnya (Studi Kasus Di Desa Tawang Sari Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Cirebon).
Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparman tahun 2011 dapat ditemukan bahwa perkawinan dini di Desa setempat merupakan suatu hal yang biasa. Tepatnya pada tahun 2007 sampai 2009 terdapat pasangan perkawinan dini sebanyak 16 orang. Pada tahun 2007 terdapat 4 kasus, sedangkan tahun 2008 terdapat 5 kasus. Dan pada tahun 2009 terdapat 7 kasus. Oleh karena itu, perkawinan dini di Desa tersebut cenderung bertambah dalam setiap tahunnya. Adapun yang melatar belakangnya adalah karena latar belakang ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan adat. Adapun latar belakang yang mendominasi dan rawan menyebabkan perkawinan dini adalah latar belakang ekonomi.
5. Alizar Usman, 2017 berjudul Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alizar Usman pada tahun 2017 dapat ditemukan hasil bahwa tradisi nikah gantung pada masyarakat Kluet Selatan Aceh Selatan tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Karena, nikah gantung pada masyarakat setempat merupakan sebuah tradisi dimana setiap pasangan yang telah melaksanakan akad pernikahan tidak dikehendaki oleh adat untuk tinggal satu rumah dan hidup bersama layaknya suami isteri sebelum dilakukan *walimah* dalam waktu tertentu. Dan apabila terdapat pasangan yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi adat. Adapun hukum pernikahannya adalah sah sesuai dengan syari'at Islam.

Berikut adalah data tabel persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Maurizka Chairani Agza, 2018	Praktik Kawin Gantung Di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kawin gantung.	Terdapat pada pertanyaan penelitian nomor 3 dalam penelitian saya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tentang kawin gantung.
2	Nazwin Pratama, 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua	Konsep kawin gantung dalam penelitian saya memiliki konsep yang sama dengan konsep pernikahan dini.	Dalam penelitian ini lebih spesifik dan terfokus pada bahasan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini karena paksaan orang tua. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih umum membahas tentang pelaksanaan, latar belakang, serta tinjauan hukum Islam dan undang-undang perkawinan terhadap pernikahan dini atau kawin gantung.
3	Nurhidayat Akbar, 2013	Faktor Penyebab Perkawinan	Sama-sama membahas tentang	Dalam penelitian ini terfokus pada pembahasan

		Di Bawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat	pernikahan dibawah umur.	tinjauan hukum Islam dan hukum Adat setempat tentang perkawinan di bawah umur.
4	Suparman, 2011	Perkawinan Dini Dan Latar Belakangnya (Studi Kasus Di Desa Tawang Sari Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Cirebon).	Memiliki persamaan pertanyaan penelitian tentang latar belakang perkawinan dini.	Memiliki perbedaan dalam metode, pendekatan, serta rumusan masalah dalam penelitian.
5	Alizar Usman, 2017	Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan)	Sama-sama membahas kawin gantung	Perbedaannya terletak pada konsep dan lokasi penelitian yang tentunya akan memiliki permasalahan yang berbeda.

Berdasarkan pemaparan singkat skripsi tersebut, terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan terfokus pada permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan praktik kawin gantung pada masyarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi kawin gantung, serta tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia mengenai praktik kawin gantung di Desa Cikawung Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan menurut perspektif hukum Islam merupakan suatu akad pernikahan yang sangat kuat sebagai salah satu sarana ibadah dan ketaatan

kepada Allah SWT. Sementara Wahbah Zuhaily mendefinisikan perkawinan sebagai,

عقد يتضمن اباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك

“Akad yang mengandung makna kebolehan merasakan kenikmatan terhadap perempuan dengan bersetubuh, meraba, mencium, berkumpul dan selain itu”.²¹

Rasulullah SAW. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentang anjuran dan tujuan perkawinan, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْقَمَةِ قَالَ بَيَّنَّ أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan dari Abu Hamzah dari Al ‘Amasy dari Ibrahim dari ‘Alqamah berkata; ketika aku sedang berjalan bersama Abdullah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: kami pernah bersama Nabi shalallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau bersabda: “Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”. (HR. Bukhari : 4677)²²

Urgensi adanya pensyari’atan perkawinan dipahami sebagai sarana untuk menjaga kehormatan seseorang yang sarat akan keagungan, kemuliaan dan keutamaan. Perkawinan selain untuk menciptakan ketenangan dalam hidup, juga bertujuan untuk membendung, mengontrol dan menjaga (*syadz al-dzariah*) gejala biologis seseorang.²³

Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa melaksanakan perkawinan hukumnya adalah sunnah. Sedangkan ahli zhahir berpendapat bahwa perkawinan adalah wajib. Kemudian, para Ulama *mutakhirin* dari mazhab Maliki berpendapat bahwa hukum perkawinan bagi sebagian orang adalah wajib, bagi sebagian yang lainnya adalah sunnah, dan sebagian yang lain

²¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid VII, (t.th.), hlm. 29.

²² Abu Abdillah bin Isma’il, *Op. Cit.*, Hadits No. 4677.

²³ Oyo Sunaryo Muchlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 94

hukumnya mubah.²⁴ Hukum perkawinan dapat berubah-ubah tergantung dengan situasi dan kondisi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan.

Tujuan perkawinan Islam sebagaimana disebutkan oleh Ny. Soemiyati, beliau menjelaskan bahwa disyari'atkannya perkawinan bertujuan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tabiat sebagai manusia, hubungan dalam rangka untuk membangun dan menciptakan sebuah keluarga yang kekal dan bahagia antara laki-laki dan perempuan dengan di dasarkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai pasangan, agar menghasilkan anak keturunan yang sah dan tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh syari'ah dalam masyarakat.²⁵

Hukum perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan bahwa keabsahan perkawinan seseorang di dasarkan atas kepercayaan masing-masing pasangan perkawinan.²⁶ Jika pasangan beragama Islam, maka keabsahan perkawinan di dasarkan atas ketentuan yang diatur oleh agama Islam. Oleh karena itu, sah atau tidaknya perkawinan seseorang dalam hal ini umat Islam tergantung terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan.

Setiap peristiwa perkawinan yang terjadi, perlu dilakukan pencatatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.²⁷ Proses pencatatan terhadap peristiwa perkawinan tersebut dilakukan sebagai syarat administratif bersipat bukti autentik seseorang telah melangsungkan akad perkawinan. Selain itu, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban hukum bagi masyarakat Islam yang telah melakukan perkawinan.²⁸

Landasan atau dalil mengenai tidak adanya ketentuan usia perkawinan terdapat dalam QS. *An-nuur* ayat 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty 1982), hlm.12.

²⁶ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dengan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."²⁹

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat *الأيامى* yang mana *wajh dilalahnya* dalam ayat ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami. Menggunakan *sighat* umum, mencakup dewasa maupun anak-anak.³⁰ Dalil kebolehan perkawinan usia dini juga terdapat dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang pernikahan Rasulullah SAW. dengan Aisyah RA.,

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَرَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

"Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Utbah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bahwasanya; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersamanya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga selama sembilan tahun." (HR. Muslim)³¹

Fiqh munakahat tidak mengatur secara khusus mengenai syarat batas usia minimal perkawinan. Namun, para Ulama *fiqh* menentukan persyaratan tertentu dalam melaksanakan perkawinan anak kecil sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan orang baligh dalam melaksanakan akad. Para Ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang wali dalam hal ini ayah atau kakek boleh menikahkan anak perempuannya jika sudah memasuki usia *tamyiz* (dapat membedakan) meskipun masih kecil, jika dipat diperhitungkan kemashlahatannya. Para Ulama madzhab Hanabilah juga berpendapat seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya yang masih kecil. Dan ulama Malikiyah

²⁹ Ahmad Hatta, *Op. Cit.*, hlm. 354.

³⁰ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 914.

³¹ Abū Husain an-Nisabury al-Hafidz Muslim bin al Hajjāj bin Muslim al-Qusyairy, *Shahih Muslim, Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj*, Juz 9 (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), hlm. 208.

berpendapat seorang ayah, hakim atau yang diberi wasiat boleh menikahkan anak kecil atau orang gila untuk mendatangkan kemashlahatan jika khawatir melakukan zina atau kejahatan lainnya.³²

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur batas usia minimal perkawinan. Bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan harus berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun.³³ Bukan tanpa alasan, penetapan batas usia minimal perkawinan tersebut bertujuan untuk mencegah maraknya perkawinan usia dini yang berpotensi mendatangkan *kemudlaratan* dalam kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang. Selain itu, perkawinan di bawah umur berpotensi mendatangkan dampak bahaya baik dari segi psikologis, kesehatan, sosial dan mental anak.

Penentuan batas usia minimal perkawinan secara metodologis di dasarkan pada metode *masalah mursalah*. Oleh karena itu, ketentuan hukum tersebut bersipat *ijtihad* yang memiliki kebenaran relatif bukan *qath'i* yang berarti mutlak. Sehingga, aturan tersebut tidak bersipat kaku yang artinya seseorang tetap dapat menikah di bawah usia perkawinan dengan melalui proses dispensasi nikah.³⁴

Kebijakan pemerintah mengenai batas minimal usia perkawinan tersebut sesuai dengan kaidah fiqh,

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan (pemimpin) kepada rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”³⁵

Maslahah mursalah merupakan suatu kemashlahatan yang pada dasarnya tidak disebutkan dalilnya baik di dalam nash Al-Qur'an maupun hadits. Namun tidak ada dalil yang membantahnya. Abu Zahrah mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai suatu mashlahat yang sesuai dengan tujuan dan maksud

³² Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, jilid. IX. hlm. 55.

³³ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 81-82.

³⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 15.

pembuat hukum (Allah) secara umum, namun secara khusus tidak ada yang menjadi bukti diakui atau tidaknya.³⁶

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *mashlahah mursalah* tidak memiliki bukti *nash* secara khusus, tetapi makna dan tindakannya diambil dan sesuai dengan dalil-dalil syara. Hukum yang dibuat berdasarkan konsep *mashlahah mursalah* dapat ditinjau dari beberapa sisi, di antaranya yaitu:

1. Memandang *masalah* pada permasalahan yang dipersoalkan. Seperti dalam hal penetapan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam aturan *fiqh* sebenarnya tidak diatur mengenai umur seseorang boleh melakukan akad perkawinan. Namun, pemerintah menetapkan batasan tersebut dengan melihat kemashlahatan bagi calon suami isteri. Dengan mempertimbangkan aspek kematangan fisik dan mental seseorang. Dan hal tersebut sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at Islam.
2. Memperhatikan kesesuaian tujuan syara' yang mengharuskan adanya aturan hukum agar menciptakan kemashlahatan. Seperti pembatasan usia minimal perkawinan tersebut sesuai dengan tujuan syara' yakni memelihara keturunan *hifdzun al-nasl*. Karena keturunan yang dihasilkan dari perkawinan usia dini dikhawatirkan kesejahteraannya.
3. Melihat proses penetapan hukum yang ditujukan oleh dalil khusus terhadap suatu *masalah*.³⁷

Ahmad Rofik menjelaskan, bahwa keturunan yang dihasilkan dari pasangan perkawinan di bawah umur dikhawatirkan kesejahteraannya. Sebagaimana tujuan daripada disyari'atkannya perkawinan adalah untuk mendatangkan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup yang didasarkan atas cinta, dan kasih sayang. Sedangkan tujuan ketenangan dan ketenteraman tersebut akan sangat sulit dicapai oleh pasangan suami isteri jika keduanya belum matang fisik dan mentalnya.³⁸

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet. IV, hlm. 119

³⁷ *Ibid*, hlm. 118.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 78.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis deskriptif yakni metode penelitian untuk menganalisa, mengklasifikasi, menggambarkan, dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena aktual realitas sosial masyarakat yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini mengenai perkawinan usia dini atau kawin gantung di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁹

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln (1994) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan metode yang ada untuk menafsirkan fenomena alamiah yang terjadi. Erikson (1968) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan secara naratif serta dampak yang ditimbulkannya.⁴⁰ Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang meneliti tentang gejala alamiah yang terjadi dalam realitas kehidupan sosial manusia berupa tindakan, kepercayaan, minat dan tindakan lainnya yang dilakukan secara komprehensif oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan yang kemudian menarik kesimpulan dengan ditulis, dideskripsikan dan dijelaskan dengan kata-kata.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) secara langsung. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan hasil penelitian berdasarkan data dari

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 28.

⁴⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak hlm. 8.

beberapa narasumber sebagai informan yang ditentukan oleh peneliti⁴¹. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari narasumber yang ditentukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya kepada Ibu Kepala Desa Cikawung, beberapa pelaku praktik kawin gantung dan beberapa masyarakat setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, artikel, situs maupun *website* terkait dengan masalah penelitian yang sedang diteliti yakni perkawinan usia dini atau kawin gantung.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti kepada narasumber mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya dan terfokus pada masalah:

- a. Pelaksanaan perkawinan usia dini atau kawin gantung.
- b. Faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan usia dini atau kawin gantung.
- c. Tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tentang kawin gantung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data menggunakan cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan informan atau responden sebagai subjek penelitian dengan tanya jawab berdasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti terkait permasalahan-permasalahan objek penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan tatap muka dengan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan tokoh masyarakat setempat yakni Ibu Kepala Desa Cikawung, beberapa

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 135.

pelaku praktik kawin gantung dan beberapa warga masyarakat Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, yang disusun secara sistematis.

b. Studi Literatur

Studi literatur dapat digunakan dalam memperoleh data tentang teori-teori hukum perkawinan Islam di Indonesia, kaidah-kaidah hukum peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa foto atau gambar yang diambil berdasarkan fakta di lapangan dalam proses pengumpulan data dengan beberapa narasumber sebagai responden dalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Patton (2009 : 268) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar.⁴² Berikut adalah teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:

- a. Data yang terkumpul dipahami, kemudian diseleksi dan disesuaikan dengan cara pengumpulan data, ragam sumber data, serta pendekatan penelitian yang digunakan;
- b. Data tersebut kemudian diklasifikasikan dan disusun kedalam satuan-satuan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian;
- c. Menghubungkan data-data yang ditemukan dengan data-data yang lain kedalam kerangka berpikir.
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang kemudian dianalisis secara induktif-deduktif.
- e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

⁴² Albi dan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak 2018), hlm. 237.